



PUTUSAN

Nomor : 766/Pdt.G/2008/PA. Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG

BERDASARKAN
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG di Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memperhatikan bukti- bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor : 766/Pdt.G/2008/PA. Cbn telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Desember 1997 ;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti tersebut diatas ;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I umur 9 tahun ;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak rukunan dan ketidak harmonisan tersebut dikarenakan sering terjadi perselisihan secara terus menerus karena ; Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
6. Bahwa, akibat sering terjadi pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami ietrei sejak 4 bulan yang lalu ;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar dan Tergugat telah meminta maaf tapi kenyataannya Tergugat tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga;
8. Bahwa, berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;



- Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat secara pribadi telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil secara patut dengan dua kali panggilan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor tanggal 15 Desember 1997 disebut P.1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor diatas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku tetangga ;



Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pada saat itu hadir, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi mulai tahun 2005 sampai sekarang ini sudah tidak rukun lagi dan sejak April 2008 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain ;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, diatas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ponakan Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat meskipun tidak menghadirinya pada saat itu ;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2005 sampai sekarang ini sudah tidak rukun lagi dan sejak April 2008 antara Penggugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain ;

Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dibicarakan dengan keluarga , tetapi tidak dapat berhasil;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan kini sudah tidak sanggup lagi



mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan pada akhirnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor : 766/Pdt.G/2008/PA. Cbn tanggal 24 September 2008 dan tanggal 8 Oktober 2008 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karenanya sesuai pasal 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan dua orang keluarga dekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana terhadap semua bukti tersebut Penggugat telah membenarkannya dalam persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan pernyataan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh para saksi serta bukti P-1, Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Desember 1997 harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 15 Desember 1997 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa ternyata Penggugat beragama Islam dan berkediaman diwilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

- bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan penasehatan secukupnya kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 69 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dipenuhi;
- bahwa ternyata alasan gugatan perceraian ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, karenanya sesuai pasal 22 ayat (2), jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi keluarga; -
- bahwa ternyata menurut kesaksian beserta sumpahnya SAKSI I dan SAKSI II yang telah membenarkan dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat dan menyebutkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2008 sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasehat Majelis Hakim, dan telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 1, jo. pasal 33 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lainnya, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, dihubungkan pula dengan kenyataan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak April 2008 maka dalam hal ini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut, cukup jelas tentang penyebab ketidak harmonisan diantara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas- jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan perundang- undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1430 Hijriyah oleh kami ; Drs.H.Syamsul Anwar, SH.MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.HM.Rosyid Yakub,MH. Serta Dra.Luluk Arifah MH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nani Nuraeni, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Anwar, SH. MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.M.Rosyid Yakub MH

MH

Hakim Anggota

ttd

Dra.Luluk Arifah

Panitera Pengganti

ttd

Nani Nuraeni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 480.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 521.000,-

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)